

PERANAN PENATAUSAHAAN ASET TETAP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN ASET TETAP PADA KANTOR BPN KOTA BANJAR

Purnama Sari
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis
saripurnama612@gmail.com

Erisa Risriani
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
erisarisriani.er@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Peran Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kota Banjar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1] Pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar; 2] Upaya perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar; 3] Peran penatausahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1] Mendeskripsikan pelaksanaan penatausahaan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar serta membandingkannya dengan teori dan aturan yang berlaku; 2] Mendeskripsikan upaya perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar serta membandingkannya dengan teori dan aturan yang berlaku; 3] Mendeskripsikan peran penatausahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar serta membandingkannya dengan teori dan aturan yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1] Pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh BPN Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku; 2] Upaya perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku; 3] Penatausahaan aset tetap berperan dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar. Diharapkan BPN Kantor Wilayah Kota Banjar memberikan pelatihan kepada petugas Keuangan dan BMN agar tidak terjadi kesalahan dalam pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Selain itu diharapkan pula petugas BMN BPN Kantor Wilayah Kota Banjar mengamankan bukti kepemilikan aset tetap.

Kata Kunci: Penatausahaan Aset Tetap & Perlindungan Aset Tetap.

I. Pendahuluan

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga yang menggunakan APBN berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mendelegasikan kepada Sekretaris Utama. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut serta mendukung terwujudnya transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan. Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Laporan keuangan bukan hanya merupakan alat pertanggungjawaban keuangan saja, tetapi juga merupakan indikator kredibilitas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hasil audit atau pendapat akuntan/auditor atas laporan keuangan, merupakan salah satu indikator yang

mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik, serta dijadikan unsur penilaian oleh masyarakat (*stakeholder*) terhadap unit organisasi/lembaga pemerintah. Gambaran secara umum kualitas dari semua LKKL tercermin dari opini BPK terhadap LKKL, opini terhadap LKKL mulai diberikan sejak tahun 2006.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku kementerian negara/lembaga secara berturut-turut mulai tahun 2006-2009 memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat dan tahun 2010 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu temuan auditor BPK terhadap LKKL secara umum adalah berkaitan dengan pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan BMN, termasuk laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional. Salah satu bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini adalah terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (www.bpk.go.id). Kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kota Banjar sebagai salah satu entitas akuntansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara tidak langsung turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dengan adanya temuan BPK tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar mengalami kendala untuk melaksanakan belanja modal dikarenakan penatausahaan aset yang belum baik sehingga menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap aset tetap milik negara tersebut. Beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa belum baiknya penatausahaan aset tetap milik negara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Wilayah Kota Banjar dan menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap beberapa aset tetap milik negara di wilayah Kota Banjar. Berikut adalah beberapa permasalahan terkait dengan perlindungan aset tetap yang terjadi pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar:

1. Masih adanya beberapa peralatan yang hilang seperti laptop, *LCD Projector* dan *Notebook* karena penggunaan seperti milik pribadi oleh aparatur pemerintah.
2. Masih adanya beberapa bidang tanah yang tidak jelas status kepemilikannya, karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat.
3. Masih adanya beberapa kendaraan dinas yang tidak ada STNK atau BPKB karena hilang.
4. Masih adanya beberapa bidang tanah yang belum jelas fungsi peruntukannya, sehingga berpotensi sengketa.

Kondisi demikian harus segera ditanggulangi dengan melakukan pembenahan terhadap sistem penatausahaan aset tetap milik negara yang dilakukan oleh lembaga tersebut,

karena akan berdampak terhadap lemahnya perlindungan aset tetap. Secara teori penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 19 Tahun 2016). Sementara itu Hilmah (2013:5) mengemukakan bahwa penatausahaan aset tetap daerah adalah proses sinkronisasi aset tetap milik pemerintah daerah dengan laporan keuangan dengan melakukan pembukuan, inventarisasi fisik dan pelaporan.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap milik pemerintah daerah adalah proses penataan aset tetap milik pemerintah daerah dengan melakukan tiga kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap aset tersebut. Berdasarkan definisi penatausahaan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa terdapat tiga indikator dalam penatausahaan, yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Belum baiknya penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, diindikasikan dapat menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap aset tetap yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang bersangkutan. Hikmah (2013:8) mengemukakan bahwa perlindungan aset tetap merupakan bagian dari penatausahaan dalam rangka pengamanan barang milik daerah dengan menggunakan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Sementara itu Peranginangin (2012:37) mengemukakan pendapat mengenai penatausahaan aset tetap bahwa penatausahaan aset tetap berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset tetap dimaksud. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan serta pengamanan terhadap aset tetap milik daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa perlindungan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam upaya pengurusan barang milik daerah secara fisik, administratif dan tindakan hukum. Perlindungan sebagaimana tersebut diatas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambilalihan atau klaim dari pihak lain. Pengamanan dilakukan terhadap barang atau aset tetap milik pemerintah daerah berupa

barang inventaris dalam proses pemakaian dan barang peralatan dalam gudang yang diupayakan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.

Sementara itu dalam Hilmah (2013:5) menjelaskan bahwa perlindungan aset tetap adalah proses pengendalian dan penertiban aset tetap baik secara fisik, administratif maupun tindakan hukum. Secara umum tindakan tersebut di titikberatkan terhadap perlakuan aset tetap milik pemerintah daerah agar terhindar dari penyerobotan atau pengambilalihan oleh pihak lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan aset tetap milik pemerintah daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pengendalian dan penertiban asset tetap, agar terhindar dari pengambialihan atau klaim oleh pihak lain, serta dapat dimanfaatkan atau dipergunakan secara optimal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan beberapa upaya yang dilakukan dalam perlindungan aset tetap adalah pengamanan fisik, pengamanan administratif dan tindakan hukum.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Banjar; 2) Pelaksanaan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Banjar; 3) Peran penatausahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan perlindungan asset tetap yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Banjar.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait peran penatausahaan aset tetap dalam upaya meningkatkan perlindungan aset tetap pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Kota Banjar. Adapun desain penelitian yang akan digunakan penulis adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menjelaskan lebih dalam tentang hasil penelitian, dan; 2) Mengambil kesimpulan dan menyajikan saran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjar yang sudah diaudit oleh BPK. Sedangkan data primer diperoleh dari responden dengan cara wawancara. Responden yang dimaksud adalah pihak-pihak yang melaksanakan penatausahaan aset tetap

dan perlindungan terhadap aset tetap milik Pemerintah Daerah Kota Banjar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu menggunakan buku-buku dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis untuk memperkuat penelitian ini yang disajikan pada kajian pustaka.
2. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, seperti profil objek penelitian, dokumen terkait penatausahaan aset tetap (catatan, inventarisasi dll), serta dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset tetap dan lainnya.
3. Wawancara yaitu pengumpulan data langsung dari responden dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan perlindungan terhadap aset tetap milik Pemerintah Daerah Kota Banjar.

Teknik analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menjabarkan fenomena-fenomena terkait dengan peran penatusahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap. Adapun teknik analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif mengenai pelaksanaan penatusahaan aset tetap oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Wilayah Kota Banjar dan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan.
2. Menganalisis secara deskriptif mengenai pelaksanaan perlindungan aset tetap oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN) Wilayah Kota Banjar dan membandingkannya dengan teori-teori yang relevan.
3. Menganalisis secara deskriptif peran penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan perlindungan aset tetap oleh Kantor Badan Pertanahan (BPN)

III. Hasil

Dari hasil penelitian, kegiatan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha bidang Keuangan dan BMN. Kegiatan penatausahaan aset tetap tersebut dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya yaitu:

1. Pembukuan,
2. Inventarisasi dan

3. Pelaporan.

Penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dimana pada Bab I Pasal 1 butir 34 yang menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar diawali dari Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap ke dalam daftar aset tetap pengguna atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi aset tetap. Setelah itu petugas Keuangan dan BMN melakukan pencatatan aset tetap dimuat dalam kartu inventarisasi aset tetap berdasarkan jenisnya. Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran aset tetap dalam daftar aset tetap milik negara. Sedangkan Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik negara selain tanah dan bangunan serta menyimpannya (diarsipkan).

Kegiatan pembukuan yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Bab V Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa unit Pembantu Pengelola Barang Wilayah (UPPB-W) membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBP-W), yang berupa gabungan daftar barang dari masing-masing UPKPB. Pelaksana Penatausahaan BMN harus menyimpan dokumen kepemilikan, dokumen penatausahaan dan/atau dokumen pengelolaan yang berada di wilayah kerjanya.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar diawali dari melaksanakan sensus aset tetap secara berkala untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Negara selain tanah dan bangunan. Petugas BMN bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik Negara selain tanah dan bangunan. Sementara itu pelaksanaan sensus barang milik Negara tersebut ditetapkan dengan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya petugas menghimpun hasil inventarisasi barang milik Negara.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Bab VI Pasal 16 yang menyatakan bahwa pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan sensus barang termasuk tanah dan bangunan. Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi menurut penggolongan dan kodifikasi barang.

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar diawali dari petugas BMN menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan tersebut di atas disampaikan Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang selanjutnya petugas BMN menghimpun laporan sebagaimana dimaksud di atas menjadi Laporan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca. Laporan Barang Milik Negara disampaikan secara berjenjang. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik negara secara akurat dan cepat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Bab VII Pasal 19 yang menyatakan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran (LBKPS), menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Unit Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UPPB-W).

Dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh petugas keuangan dan BMN di BPN Kantor Wilayah Kota Banjar memperlakukan aset tetap yang sesuai dengan definisi aset tetap menurut PSAP No 7 (2015:169), yaitu aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sementara itu pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh petugas keuangan dan BMN pun sesuai dengan PSAP No 7 (2015:171) yang menyatakan untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, walaupun pada praktiknya petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar masih mengalami beberapa hambatan dan kesalahan dalam pelaksanaannya yang penyebabnya adalah kurangnya pelatihan penatausahaan aset tetap yang dilakukan kepada petugas BMN, serta kurangnya ketelitian para petugas BMN dalam melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Dari hasil penelitian, kegiatan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha bidang Keuangan dan BMN. Kegiatan penatausahaan aset tetap tersebut dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya yaitu:

1. Perlindungan fisik,
2. Perlindungan Administratif dan
3. Tindakan hukum.

Pelaksanaan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh BPN Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa perlindungan aset tetap milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan tindakan hukum.

Perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar terhadap barang bergerak seperti mobil dan motor dinas dilakukan dengan cara penggudangan dan pemasangan tanda kepemilikan, seperti pemasangan pelat nomor berwarna merah. Sementara itu pengamanan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda kepemilikan seperti pemasangan papan tanda kepemilikan dan tanda batas. Sementara itu khusus bagi aset tetap yang berpotensi sengketa dilakukan penjagaan. Sedangkan pengamanan terhadap barang tidak bergerak selain tanah dan bangunan seperti peralatan dan perlengkapan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Kegiatan perlindungan fisik aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19

Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab IX Pasal 45 Ayat 2 butir (b) dan (c) yang menyebutkan bahwa pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Pelaksanaan pengamanan administratif yang dilakukan oleh petugas Keuangan dan BMN pada BPN Kantor Wilayah Kota Banjar terhadap barang bergerak seperti peralatan, perlengkapan, mobil dan motor dinas dilakukan dengan cara pencatatan atau inventarisasi. Untuk mendukung pencatatan atau inventarisasi tersebut petugas keuangan dan BMN melengkapinya dengan bukti-bukti terkait, seperti BPKB dan faktur pembelian. Selain itu pemasangan label dan kode lokasi atau kode barang dilakukan untuk memberikan tanda bahwa barang tersebut merupakan milik Negara. Sementara itu pengamanan terhadap barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pencatatan atau inventarisasi serta penyelesaian bukti kepemilikan seperti Berita Acara serah terima, Surat Perjanjian, Akte Jual Beli dan dokumen pendukung lainnya. sementara itu pengamanan terhadap barang tidak bergerak selain tanah dan bangunan seperti peralatan dan perlengkapan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan.

Permasalahan administratif aset tetap pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar, seperti masih adanya beberapa bidang tanah yang tidak jelas bukti kepemilikannya dikarenakan hilang atau rusak, masih adanya beberapa kedaranaan dinas yang tidak memiliki STNK atau BPKB karena hilang, serta masih adanya beberapa peralatan yang tidak jelas bukti perolehannya, dikarenakan bukti perolehannya hilang atau rusak. Permasalahan tersebut berusaha ditanggulani oleh BPN itu sendiri dengan cara melengkapi atau menyelesaikan bukti kepemilikan aset tetap serta melakukan pengarsipan terhadap bukti-bukti kepemilikan serta bukti-bukti perolehan aset tetap tersebut.

Kegiatan perlindungan administratif aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab IX Pasal 45 Ayat 2 butir (a) yang menyebutkan bahwa pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

Tindakan hukum dalam rangka perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar dilakukan dengan cara melengkapi bukti kepemilikan, negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian dan penerapan hukum jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah.

Dalam rangka perlindungan terhadap aset tetap milik Negara atau Barang Milik Negara (BMN) menurut Kaur Keuangan dan BMN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar melakukan upaya terhadap tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah. Sementara itu bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah. Barang Milik Negara (BMN) tersebut diasuransikan sesuai kemampuan keuangan lembaga dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tindakan hukum dalam upaya perlindungan terhadap aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab IX Pasal 45 Ayat 2 butir (d) yang menyebutkan bahwa “pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan serta dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, walaupun masih mengalami beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya seperti masih adanya aset tetap milik Negara atau Barang Milik Negara (BMN) yang tanda bukti kepemilikannya tidak lengkap atau hilang. Selain itu masih adanya aset tetap milik Negara berupa tanah yang berpotensi sengketa, karena masyarakat yang mengelola tanah tersebut sudah merasa memiliki.

Dari hasil pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap dan upaya perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang

Milik Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap berperan dalam upaya meningkatkan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika penatausahaan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan per Undang-Undang yang berlaku, maka perlindungan terhadap aset tetap pun meningkat. Sementara itu pada saat pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar mengalami beberapa kesalahan, menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan dalam upaya perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Berikut adalah beberapa kesalahan dalam penatausahaan aset tetap dan beberapa masalah dalam perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar:

Tabel 1. Kesalahan Penatausahaan dan Permasalahan Perlindungan Aset Tetap Yang Dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar

Kesalahan Penatausahaan Aset Tetap	Permasalahan Perlindungan Aset Tetap	Tindakan yang Dilakukan
1. Pembukuan: - Pada akun tanah terjadi pengurangan nilai, dikarenakan petugas keuangan dan BMN sempat mencatat tanah milik Pemerintahan Kota Banjar dicatat sebagai milik BPN Kantor Wilayah Kota Banjar. - Pada akun peralatan dan mesin yang sudah dihapuskan, karena ekonomis nya telah habis masih tercatat dalam laporan. - Pada konstruksi dalam pengerjaan terjadi pengurangan nilai, karena petugas BMN melakukan salah catat, dimana renovasi salah satu ruangan pada kantor BPN Wilayah Kota Banjar dicatat sebagai	1. Pengamanan Fisik: - Masih adanya beberapa jenis peralatan yang hilang, seperti laptop, note book dan LCD Projector karena penggunaan seperti milik pribadi sehingga tidak jelas keberadaannya. Jenis peralatan tersebut sering dibawa pulang oleh sebagian pegawai, sehingga sulit untuk dilakukan inventarisasi fisik. - Masih belum jelasnya status kepemilikan beberapa bidang tanah, karena tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Kondisi tersebut disebabkan bukti kepemilikan hilang atau rusak serta bukti	1. Penatausahaan Aset Tetap: - BPN memberikan pelatihan pembukuan dan pelaporan kepada petugas keuangan dan BMN setiap adanya peraturan pengelolaan BMN yang baru. - Petugas keuangan dan BMN berusaha meningkatkan ketelitian, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan catat dan kesalahan pada saat menghitung fisik aset tetap. - Petugas keuangan dan BMN melakukan inventarisasi fisik aset tetap secara rutin, setiap 3 bulan sekali.
		2. Perlindungan Aset

<p>Konstruksi dalam Pengerjaan.</p> <p>2. Inventarisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada akun peralatan petugas BMN masih menghitung dan melaporkan beberapa peralatan yang sudah dihapuskan dalam laporan. - Sama seperti halnya akun peralatan, pada akun kendaraan pun petugas BMN masih menghitung dan melaporkan beberapa kendaraan yang sudah dihapuskan. <p>3. Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas BMN melaporkan kendaraan yang tidak ada STNK atau BPKB, karena hilang. - Petugas BMN masih melaporkan peralatan yang tidak ada bukti kepemilikannya, seperti nota pembelian atau bukti transaksi perolehan aset peralatan tersebut. - Petugas BMN mengalami beberapa kali keterlambatan penyampaian laporan interim. 	<p>kepemilikan masih belum dalam bentuk sertifikat dan hanya Hak Guna Bangunan (HGB) atau masih dalam bentuk Surat Pernyataan Kepemilikan.</p> <p>2. Pengamanan Administratif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya beberapa bidang tanah yang tidak jelas bukti kepemilikannya, dikarenakan hilang atau rusak. - Masih adanya beberapa kedaranaan dinas yang tidak memiliki STNK atau BPKB karena hilang. - Masih adanya beberapa peralatan yang tidak jelas bukti perolehannya, dikarenakan bukti perolehannya hilang atau rusak. <p>3. Tindakan Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa bidang tanah yang belum jelas fungsi peruntukannya, sehingga menyebabkan sengketa pengolahan tanah tersebut antara warga penggarap dengan pihak swasta sebagai pihak yang menyewa tanah tersebut kepada pemerintah. - Jalur musayawarah belum mampu menyelesaikan permasalahan di atas dan tindakan hukum pun sampai sekarang masih belum dilakukan. 	<p>Tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPN mengeluarkan peraturan penggunaan aset tetap kendaraan dan peralatan agar tidak diperlakukan sebagai barang milik pribadi oleh para aparaturnya. - BPN menyelesaikan dan atau melengkapi status bukti kepemilikan aset tetap yang dikuasi BPN. - BPN melakukan pengarsipan terhadap bukti-bukti kepemilikan dan bukti-bukti perolehan aset tetap. - BPN berusaha menyelesaikan aset tetap yang masih sengketa dan atau bermasalah dengan mengupayakan jalur musyawarah mufakat terlebih dahulu, dengan opsi berikutnya adalah tindakan hukum.
---	---	--

Sumber: Petugas Keuangan dan BMN BPN Kantor Wilayah Kota Banjar

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa penatausahaan aset tetap berperan dalam meningkatkan perlindungan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hikmah (2013:8) yang mengemukakan pendapat bahwa perlindungan aset tetap merupakan bagian dari penatausahaan dalam rangka pengamanan barang milik daerah dengan menggunakan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah.

Sementara itu Peranginangin (2012:37) mengemukakan pendapat bahwa penatausahaan aset tetap berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan aset tetap dimaksud. Dengan langkah ini diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan serta pengamanan terhadap aset tetap milik daerah.

Baiknya penatausahaan dan perlindungan aset tetap pada lembaga pemerintah tidak terlepas pula dari peran pimpinan. Seorang pemimpin harus berfungsi sebagai evaluator, karena evaluasi sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi, pengamatan untuk mengumpulkan data atau fakta, penggunaan pedoman yang telah ditetapkan, pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, penilaian dan pengambilan keputusan (R.R. Garvera, 2017). Sementara itu menurut Nursetiawan (2017) menyatakan bahwa salah satu konsep yang mempengaruhi kinerja pegawai, yakni pengaruh dari kepemimpinan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada lembaga pemerintah akan baik, jika pimpinan memiliki gaya sebagai evaluator dan motivator. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran yang besar dari aparatur pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Garis (2017) menyebutkan bahwa dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari. Artinya adanya peran masyarakat sebagai fungsi kontrol dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak terkecuali bagi lembaga-lembaga pemerintah.

Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud *database* barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga negara.

Dari hasil penelitian serta beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan aset tetap berperan dalam rangka meningkatkan perlindungan aset tetap, dengan kata lain penatausahaan aset tetap dilakukan untuk melindungi barang milik Negara dari kerusakan, pencurian, kehilangan ataupun kejadian-kejadian lainnya, yang dapat merugikan Negara. Artinya jika penatausahaan aset tetap dilakukan dengan baik maka perlindungan aset tetap pun akan meningkat.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dari peran penatausahaan aset tetap dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap aset tetap pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK181/PMK.06/2016, dimana pelaksanaan aset tetap meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
2. Perlindungan aset tetap yang upayakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana perlindungan aset tetap meliputi perlindungan fisik, perlindungan administratif dan tindakan hukum.
3. Penatausahaan aset tetap berperang dalam meningkatkan perlindungan aset tetap pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kota Banjar. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika penatausahaan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan per Undang-Undangan yang berlaku, maka perlindungan terhadap aset tetap pun meningkat.

Daftar Pustaka

- Arens, Alvin A. Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Belkaoui, A. 2012. *Teori Akuntansi Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daft, L. Richard. 2012. *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, A Firdaus. 2012. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Garvera, R. R. 2017. *Evaluasi Program Raskin Oleh Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*. MODERAT (Modern dan Demokratis), 3(2), 79-98.

- Garis, RF. 2017. *Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kabupaten Ciamis)*. MODERAT (Modern dan Demokratis), 3(2), 108-130.
- Hilmah, F. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang*. Padang: Universitas Nagaeri Padang.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. 2013. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. 2012. *Intermediate Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America: Wiley.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Keuangan RI. Peraturan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Barang Milik Negara (BMN).
- Menteri Keuangan RI. Peraturan Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Menteri Dalam Negeri RI. Peraturan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mulyadi. 2012. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursetiawan, I. 2017. *Pengaruh Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Pegawai*. MODERAT (Modern dan Demokratis), 3(2), 131-143.
- Peranginangin, RS. 2012. *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Studi Kasus Pada BPN Kantor Wilayah DKI Jakarta*. Jakarta: Universitas Indornesia.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Soemarso, SR. 2014. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.